

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NTT



TAHUN 2024

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Kunci

Dalam mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*) setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk memenuhi sebuah kinerja, kinerja dimaksud harus dibuat dalam sebuah naskah perjanjian kinerja dan merupakan bukti mengenai pemenuhan janji tersebut.

Kinerja dimaksud haruslah terukur dan dapat dicapai dalam sebuah kerangka kerja logis. Adapun pengukuran Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomo 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator kinerja dimaksud akan memberikan informasi mengenai kinerja suatu instansi pemerintah apakah dia berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak, dan sebagainya. Dengan adanya informasi tersebut, organisasi dapat membuat keputusan- keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola program kegiatan organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Logika pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien.

Berikut indikator kinerja kunci penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat dandesa sebagaimana pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Indikator Kinerja Kunci
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir Tahun Perencanaan
		Tahun Dasar 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakatBidang Ekonomi: Jumlah Bumdes Aktif	1.454	40	40	40	1.574
2	Bidang sosial: Posyandu aktif	6.084	190	190	190	6.654
3	Peningkatan cakupan pemberdayaan: PKK Aktif	2.253	22	22	22	22
4	Jumlah Alat TTG yangdiproduksi	678	20	20	20	738

Dari tabel 1 tersebut diatas terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka hanya sebagian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dapat diukur, oleh karena keempat IKK ini belum mencakup secara keseluruhan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga masih diperlukan indikator lainnya terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup penataan desa, kewenangan desa, aparatur pemerintah desa, kelembagaan adat desa serta pengembangan teknologi tepat guna. Hal ini juga terkait dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yaitu menurunnya kemiskinan masyarakat, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana tersaji pada tabel 2 dibawahini.

Tabel 2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPD

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir Tahun Perencanaan
		Tahun Dasar 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat Bidang Ekonomi : Jumlah Bumdes Aktif	1.454	40	40	40	1.574
2	Jumlah Alat TTG yang diproduksi	678	20	20	20	738
3	Bidang sosial: Posyandu aktif	6.084	190	190	190	6.654
4	Terfasilitasinya Lembaga Adat Desa	348	15	15	15	393
5	Peningkatan cakupan pemberdayaan: PKK Aktif	2.253	22	22	22	22
6	Meningkatnya penataan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di desa: Jumlah Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	357	15	15	15	402
7	Meningkatnya kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan (Jumlah perjanjian kerja sama desa dengan pihak ketiga seperti Bumdes Bersama, BKAD, BPMD, dan Posyandu)	434	25	25	25	509
8	Meningkatnya status desa berkembang	190	30	35	40	295



Kupang, 05 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

VIKTORIUS MANEK, S.Sos, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 196910081995031006

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Sub Koordinator PDE	
Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	